



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 9/PID.B/2017/PT. PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : EEN AGUSTIAN Alias EEN;
Tempat lahir : Pujud (Rokan Hilir);
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 16 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KM.5 RT.3, RW.2 Dusun Suka Maju Desa sungai Meranti Darussalam Kecamatan Pujud Kab. Rokan Hilir;
Pekerjaan : Tidak ada
A g a m a : I s l a m;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 24 Agustus 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/32/VIII/2016 Reskrim tertanggal 24 Agustus 2016;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri sejak Tanggal 25 Agustus 2016 s/d tanggal 13 September 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/29/VIII/2016/Reskrim tertanggal 25 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Sejak Tanggal 14 September 2016 s/d Tanggal 23 Oktober 2016 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-369/N.4.16.7/Epp.1/09/2016 tertanggal 7 September 2016;
3. Penuntut umum Sejak tanggal 20 Oktober 2016 s/d Tanggal 08 November 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-2339/N 4 16 7/EP.2/10/2016 tertanggal 20 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 25 Oktober 2016 s/d 23 November 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : 376/Pen.Pid/2016/PN.Prp tertanggal 25 Oktober 2016;

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No.9/Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Sejak Tanggal 24 November 2016 s/d tanggal 22 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : 376/Pen.Pid/2016/PN.Prp tertanggal 14 November 2016;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan 3 Januari 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 9/PID.B/2016/PT.PBR, tanggal 24 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana atas nama EEN AGUSTIAN Alias EEN;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 376/ Pid.B/ 2016/PN.Prp, tanggal 30 Nopember 2016 dalam Perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum N0.REG.PRK :PDM-162/Psp/10/2016, tertanggal 17 Oktober 2016, terdakwa telah di dakwa dengan Dakwaan sebagaiberikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **EEN AGUSTIAN Als EEN** bersama-sama dengan sdr. DENI SAPUTRA (DPO), pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 07.15 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Umum KM 13 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika terdakwa dan temannya berhenti di pinggir jalan umum dengan menggunakan 1 (satu) unit

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No. 9/Pid.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik terdakwa jenis Honda Revo Absolut, terdakwa dan temannya sdr. DENI berencana berpura-pura sepeda motor tersebut rusak, lalu sekira 15 (lima belas menit) kemudian saksi IWAN SETIAWAN Bin NGADIMIN dan bersama temannya saksi ULMAN Bin MUHAMMAD HATTA melintas untuk pergi ke sekolah dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 No. Pol BM 4352 WP milik saksi IWAN, kemudian seketika itu sdr. DENI memberhentikan saksi IWAN sementara terdakwa berperan berpura-pura mengotak-atik sepeda motornya, setelah saksi IWAN dan ULMAN berhenti lalu sdr. DENI meminjam sepeda motor saksi IWAN dengan alasan membeli busi untuk sepeda motornya yang rusak, lalu saksi IWAN menawarkan agar la yang akan membelikannya, namun sdr. DENI beralasan karna la tidak membawa uang untuk membayar busi dan akan berhutang di bengkel nantinya, kemudian saksi IWAN menyerahkan sepeda motornya untuk di pinjamkan kepada sdr. DENI, lalu sdr. DENI membawa sepeda motor ke arah KM 10 Desa Mahato yang telah di perjanjian terdakwa dan sdr. DENI, kemudian sekira 5 (lima) menit sdr. DENI pergi, lalu terdakwa hendak melarikan diri dengan cara menghidupkan sepeda motornya, kemudian saksi IWAN langsung berkata **"bisa nya hidup kretanya bang"** lalu di jawab terdakwa **"aku kotak-katik staternya dek, tunggu disini biar abang kejar kawan abang tadi"** kemudian saksi IWAN langsung naik ke atas sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa berkata **"ngak bisa boncengan ni dek bannya bengkak, cari dulu lah pompa"**, namun saksi IWAN tidak mau turun karena saksi IWAN dan saksi ULMAN sudah curiga atas perbuatan terdakwa, lalu saksi ULMAN langsung lari menuju pos palang untuk meminta bantuan warga, selanjutnya saksi ULMAN dan petugas pos palang yaitu saksi MUKMIN SIANTURI dan saksi RAHMAT HIDAYAT datang dan mengamankan terdakwa, lalu menanyakan kemana sepeda motor milik saksi IWAN di bawa oleh temannya sdr. DENI kemudian di jawab terdakwa bahwa sdr. DENI telah menunggu terdakwa di KM 10 Mahato, kemudian saksi NGADIMIN Bin MARTONO ayah saksi IWAN datang ke lokasi dan kemudian pergi ke KM 10 Mahato untuk mencari dan menemukan sepeda motor milik saksi IWAN namun tidak menemukan sdr. DENI, selanjutnya saksi IWAN melaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Tambusai Utara untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan temannya sdr. DENI (DPO) tersebut, saksi IWAN SETIAWAN mengalami kerugian lebih kurang ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 372 Jo 55 (1) Ke-1 KUHPidana -----

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 9/Pid.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **EEN AGUSTIAN Als EEN** bersama-sama dengan sdr. DENI SAPUTRA (DPO), pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 07.15 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Umum KM 13 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika terdakwa dan temannya berhenti di pinggir jalan umum dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa jenis Honda Revo Absolut, terdakwa dan temannya sdr. DENI berencana untuk menipu orang lain dengan cara berpura-pura sepeda motor tersebut rusak, lalu sekira 15 (lima belas menit) kemudian saksi IWAN SETIAWAN Bin NGADIMIN dan bersama temannya saksi ULMAN Bin MUHAMMAD HATTA melintas untuk pergi ke sekolah dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 No. Pol BM 4352 WP milik saksi IWAN, kemudian seketika itu sdr. DENI memberhentikan saksi IWAN sementara terdakwa berperan berpura-pura mengotak-atik sepeda motornya, setelah saksi IWAN dan ULMAN berhenti lalu sdr. DENI meminjam sepeda motor saksi IWAN dengan alasan membeli busi untuk sepeda motornya yang rusak, lalu saksi IWAN menawarkan agar Ia yang akan membelikannya, namun sdr. DENI beralasan Ia tidak membawa uang untuk membayar busi dan akan berhutang di bengkel nantinya, kemudian saksi IWAN terperdaya dengan kebohongan sdr. DENI hingga menyerahkan sepeda motornya kepada sdr. DENI, lalu sdr. DENI membawa sepeda motor ke arah KM 10 Desa Mahato tempat yang telah di perjanjikan terdakwa dan sdr. DENI bertemu nantinya, kemudian sekira 5 (lima) menit sdr. DENI pergi, lalu terdakwa hendak melarikan diri dengan cara menghidupkan sepeda motornya, kemudian saksi IWAN langsung berkata ***“bisa nya hidup kretanya bang”*** lalu di jawab terdakwa ***“aku kotak-katik staternya dek, tunggu disini biar abang kejar kawan abang tadi”*** namun saksi IWAN langsung naik ke

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No. 9/Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa berkata **“ngak bisa boncengan ni dek bannya bengkok, cari dulu lah pompa”**, namun saksi IWAN tidak mau turun karena saksi IWAN dan saksi ULMAN sudah curiga atas perbuatan terdakwa, lalu saksi ULMAN langsung lari menuju pos palang untuk meminta bantuan warga, selanjutnya saksi ULMAN dan petugas pos palang yaitu saksi MUKMIN SIANTURI dan saksi RAHMAT HIDAYAT datang dan mengamankan terdakwa, lalu menanyakan kemana sepeda motor milik saksi IWAN di bawa oleh temannya sdr. DENI kemudian di jawab terdakwa bahwa sdr. DENI telah menunggu terdakwa di KM 10 Mahato, kemudian saksi NGADIMIN Bin MARTONO ayah saksi IWAN datang ke lokasi dan kemudian pergi ke KM 10 Mahato untuk mencari dan menemukan sepeda motor milik saksi IWAN namun tidak menemukan sdr. DENI, selanjutnya saksi IWAN melaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Tambusai Utara untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan temannya sdr. DENI (DPO) tersebut, saksi IWAN SETIAWAN mengalami kerugian lebih kurang ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Jo Pasal 55 (1) ke- 1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum NO.REG.PERKARA :PDM-162/Psp/10/2016, tanggal 23 Nopember 2016, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EEN AGUSTIAN Als EEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EEN AGUSTIAN Als EEN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan No. Pol. BM 4352 WP No. Rangka : MH1JB8119EK937925 No. Mesin: JB81E-1932081;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NGADIMIN Bin MARTONO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolut;
Dirampas untuk negara

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 9/Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut umum tersebut diatas Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan didepan persidangan yang pada polkoknya permohonan kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah menjatuhkan putusan Nomor: 376/Pid.B /2016/PN.Psp. tanggal 30 Nopember 2016, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EEN AGUSTIAN Als EEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENGHELAPAN SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN KESATU PENUNTUT UMUM".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan No.Pol BM 4352 WP No.Rangka MH1JB8119EK937925 No. Mesin. Jb81e-1932081;
"Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NGADIMIN Bin MARTONO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolut;
"Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 5 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:14/Akta.Pid.2016/PN.Psp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 7 Desember 2016;

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No. 9/Pid.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding, tertanggal 16 Desember 2016, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2016, sedangkan Terdakwa dalam kesempatan ini tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP, hal ini sesuai dengan surat pemberitahuan masing – masing tertanggal 3 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding Mempelajari dengan seksama berkas Perkara dengan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 376/ Pid.B/ 2016/ PN.Psp, tanggal 30 Nopember 2016 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam Putusannya bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan untuk itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama aquo diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, Kecuali mengenai strafmaar (berat ringannya Hukuman) yang dijatuhkan terhadap terdakwa, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan pada terdakwa EEN AGUSTIAN Alias EE, tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut telah meresah dan merugikan masyarakat disamping itu apabila Pidana yang dijatuhi kepada terdakwa terlalu ringan maka tidak ada efek jera terhadap terdakwa dan besar kemungkinan akan terulang kembali perbuatan yang serupa dikemudian hari, untuk itu menurut Hakim Tingkat Banding Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini nanti sudah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang didalilkan Penuntut umum dalam memori

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 9/Pid.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding nya yang antara lain mengemukakan bahwa terhadap strafmaart (berata ringannya hukuman) yang dijatuhkan terhadap terdakwa EEN AGUSTIAN Aliuas EEN tersebut tidak kurang menimbulkan efek jera dan kurang mendidik karena dirasakan ringan hukuman yang dijatuhkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 376/ Pid.B/2016/PN.Psp, tanggal 30 Nopember 2016 haruslah diperbaiki sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan Putusan selain dan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya Perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP Jo Pasal 372 KUHP jo 55 ayat ke-1 KUHP;

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 376/ Pid.B/ 2016/ PN.Psp, tanggal 30 Nopember 2016 sekedar mengenai Pidana Yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa EEN AGUSTIA Alias EEN, tersebut telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penggelapan sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut umum";
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa EEN AGUSTIAN Alias EEN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit motor pompong tanpa Nama yang bermesin Tianli,
 - Kayu olahan berbentuk papan jenis kayu campuran sebanyak 567 (lima ratus enamuluh tujuh) keping dengan ukuran Volume 12.5100 m3 (dua belas koma lima ribu seratus) kubik,

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No. 9/Pid.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal **22 Februari 2017** oleh kami JALALUDDIN, S.H.,M.Hum, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan FAKIH YUWONO, S.H. dan N. BETTY ARITONANG, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SUNARIYAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS ,

FAKIH YUWONO, S.H

JALALUDDIN, S.H.,M.Hum

N. BETTY ARITONANG, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

SUNARIYAH, SH

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 9/Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)